

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara di lapangan serta data pendukung yang diperoleh, penulis memiliki kesimpulan bahwasanya pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Kayutrejo tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan pengelolaan Tanah Kas Desa Kayutrejo sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam menjalankan pengelolaan Tanah Kas Desa, terdapat pergeseran makna yang dilakukan Pemerintah Desa Kayutrejo dalam menerjemahkan peraturan terkait pengelolaan tanah kas desa, sehingga Kepala Desa dan Perangkat Desa Kayutrejo masih mengelola sendiri tanah kas desa *ex* tanah benegkok tersebut. Selain itu dalam membuat Peraturan desa belum sempurna karena masih terdapat beberapa amanat dari peraturan perundang-undangan yang belum dijalankan sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan kajian yuridis-empiris di atas, maka penulis memberikan saran di antaranya :

1. Menjalankan amanat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa pada masyarakat Desa Kayutrejo, sehingga peraturan tersebut dapat dipahami seluruh elemen masyarakat.
2. Dalam membuat segala bentuk ketentuan peraturan desa, pemerintah melakukan koordinasi dengan semua elemen masyarakat serta BPD agar tercipta peraturan yang baik.
3. Memperketat pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngawi terkait pelaksanaan pembuatan peraturan desa.

